



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.102,2012

**KEMENTERIAN SOSIAL. Taman Anak Sejahtera.
Pendirian. Penyelenggaraan.**

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
TAMAN ANAK SEJAHTERA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Sosial;**
 - b. bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan lembaga untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;**
 - c. bahwa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2010 tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera belum menjadi NSPK sehingga perlu disempurnakan;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Taman Anak Sejahtera;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011.
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Sosial
 10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Pedoman Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TAMAN ANAK SEJAHTERA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Taman Anak Sejahtera adalah salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia 3 (tiga) bulan sampai dengan usia 8 (delapan) tahun.
2. Taman Anak Sejahtera Percontohan adalah Taman Anak Sejahtera yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI sebagai standar Taman Anak Sejahtera.
3. Pengasuhan Anak adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak balita untuk dipelihara, dirawat, dibimbing, dididik dan dibina secara berkesinambungan agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, kekerasan dan diskriminasi.
5. Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera adalah wadah koordinasi antar Taman Anak Sejahtera yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan partisipasi masyarakat.
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Taman Anak Sejahtera didirikan dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan anak melalui pengasuhan, perawatan, pendidikan, kesehatan dan perlindungan.

BAB II**TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 3**

Taman Anak Sejahtera mempunyai tugas:

- a. membantu fungsi orang tua/wali dalam pemenuhan kesejahteraan anak, agar anak memperoleh pengasuhan untuk dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan bersosialisasi;

- b. membantu anak pada proses sosialisasi, pembelajaran dini dan perawatan, baik secara individu maupun kelompok agar anak dapat sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- c. memberikan pengasuhan, perawatan, dan perlindungan bagi anak dari penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta pembentukan kepribadian anak;
- d. menyelenggarakan konsultasi dan penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dalam melaksanakan pengasuhan dan perlindungan anak; dan
- e. menyelenggarakan sosialisasi mengenai Taman Anak Sejahtera dan penyuluhan sosial mengenai Program Kesejahteraan Sosial Anak kepada lingkungan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Taman Anak Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. pengganti peran orang tua untuk sementara waktu;
 - b. pemberi informasi, komunikasi dan konsultasi di bidang kesejahteraan anak; dan
 - c. pemberi dan penerima rujukan dari dan ke lembaga lain.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Taman Anak Sejahtera dapat juga berfungsi sebagai :
 - a. tempat pendidikan dan penelitian serta sarana magang bagi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial anak, relawan sosial di bidang kesejahteraan anak; dan
 - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB).
- (3) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Taman Anak Sejahtera didirikan oleh :

- a. Kementerian Sosial;
- b. kementerian/lembaga negara Lainnya;
- c. pemerintah daerah; dan
- d. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 6

- (1) Taman Anak Sejahtera yang didirikan oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf a merupakan Taman Anak Sejahtera Percontohan.
- (2) Pemerintah daerah dapat mendirikan Taman Anak Sejahtera sebagai percontohan.
- (3) Pendirian Taman Anak Sejahtera percontohan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Menteri Sosial.

Pasal 7

- (1) Taman Anak Sejahtera yang didirikan oleh kementerian/lembaga negara lainnya, pemerintah daerah, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, dan huruf d mengacu pada Standar Taman Anak Sejahtera.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Pendirian Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Menteri Sosial.

Bagian Kedua

Syarat

Pasal 8

- (1) Pendirian Taman Anak Sejahtera oleh lembaga kesejahteraan sosial harus memperoleh rekomendasi dari bupati/walikota c.q. kepala instansi sosial kabupaten/kota setempat, setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. mempunyai surat keterangan domisili;
 - c. terdaftar di instansi sosial setempat.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

Lembaga kesejahteraan sosial asing yang mendirikan Taman Anak Sejahtera selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) juga harus: